



PENETAPAN

Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AYU SUNARTI, Tempat Lahir Sambas, Tanggal 04 Januari 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Perigi Maram, Rt 005/002 Desa Saing Rambli, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 17 November 2022 yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas Kelas II pada tanggal 24 November 2022 dibawah register Nomor 350/Pdt.P/2022/PN.Sbs, pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sambas pada tanggal 04-01-1991 dari orang tua bernama Madun dan Dina, yang diberi nama Ayu Sunarti, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-04012017-0025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 29-03-2021;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk untuk perbaikan tanggal, bulan dan tahun dimana hal tersebut dilakukan dengan alasan untuk keperluan pembuatan paspor;
- Bahwa materi permohonan tersebut diatas tidak untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat, kesusilaan, kepatutan dan bertentangan dengan ketertiban umum;

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, mohon agar kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima, memeriksa

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus materi permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan untuk perbaikan tanggai, bulan dan tahun tersebut telah sesuai dengan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap Pemohon dipersidangan yang identitasnya terurai diatas;

Menimbang, bahwa persidangan Permohonan a quo dilaksanakan secara e-litigasi (persidangan elektronik);

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya, lengkapnya sebagaimana dalam berkas Permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-4 fotokopi dari fotokopi dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 610101435900002 atas nama AYU SUNARTI, lahir di Sambas, tanggal lahir 4 Januari 1991, bertempat tinggal di DUSUN PERIGI MARAM, RT 005/002 DESA SAING RAMBI Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 5 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101012406200007, atas nama Kepala Keluarga AYU SUNARTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 22 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-04012017-0025 atas nama AYU SUNARTI, lahir di Sambas, tanggal lahir 4 Januari 1991, anak ke satu perempuan dari ayah MADUN dan Ibu DINA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 29 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Nomor 13 Dd 0037906, tertera di dalamnya atas nama AYU SUNARTI, lahir di Sambas, tanggal lahir 4 Januari 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 24 pada tanggal 28 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B, Nomor DN-13-PB 0075224, tertera di dalamnya atas nama Ayu Sunarti, lahir di Sambas, tanggal lahir 4 Januari 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala SKB Dungun Terigas pada tanggal 2 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA, Nomor DN-PC 0192284, tertera di dalamnya atas nama Ayu Sunarti, lahir di Sambas, tanggal lahir 4 Januari 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala SKB Dungun Terigas pada tanggal 2 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Paspor Nomor AL 539177 yang tertera didalamnya pemohon tercatat dengan nama Ayu Sunarti Madon, lahir di Sambas, tanggal lahir 3 Mei 1990, dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas tertanggal 28 April 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Paspor Nomor AL 782791 yang tertera didalamnya pemohon tercatat dengan nama AYU SUNARTI MADON, lahir di Sambas, tanggal lahir 3 Mei 1990, dikeluarkan oleh KJRI KUCHING tertanggal 15 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Berkelakuan Baik, Nomor 401/003/Pem-2013/XI/2022 tertanggal 15 Juli 2022, atas nama AYU SUNARTI MADON, lahir di Sambas, tanggal lahir 4 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Saing Rambli, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 102/Pem-2013/XI/2022 tertanggal 16 November 2022, atas nama AYU SUNARTI MADON, lahir di Sambas, tanggal lahir 4 Januari 1991 menerangkan bahwa nama di paspor AYU SUNARTI MADON adalah salah sedangkan nama di KK dan di Akta Kelahiran Pemohon adalah benar, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Saing Rambli, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/5448/X/YAN.2.3./2022/INTELKAM atas nama AYU SUNARTI, lahir di Sambas, tanggal lahir 4 Januari 1991, yang dikeluarkan oleh Albert Yusuf Iskandar, S.H., M.Sos, Kepala Satuan Intelkam a.n Kepala Kepolisian Resor Sambas tertanggal 16 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-11 telah diperiksa dan semuanya telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yakni bermaterai cukup, oleh karenanya seluruh bukti surat tersebut secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing bernama saksi Nita, saksi merupakan sepupu dari Pemohon dan saksi Mawardi, merupakan sepupu dari Pemohon menerangkan pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah untuk membetulkan data keimigrasian perihal nama pemohon yakni dari Ayu Sunarti Madon, lahir di Sambas, tanggal lahir 3 Mei 1990 menjadi nama Ayu Sunarti, lahir di Sambas, tanggal lahir 4 Januari 199 yang dikeluarkan oleh kantor KJRI Kuching;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun dasar hukum yang mengizinkan memperbaiki data dalam paspor adalah Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, disebutkan bahwa "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) nya bahwa

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut dan setelah hakim memeriksa semua peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan Pemohon tersebut yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, ternyata “tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada Penetapan Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 10 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta merujuk bukti surat tertanda P-1 dan P-2 yakni el-KTP dan KK pemohon, dokumen kependudukan tersebut membuktikan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah kabupaten Sambas maka Pengadilan Negeri Sambas dalam permohonan *a quo* berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah bukti yang diajukan dipersidangan telah dapat membuktikan dalil Permohonan Pemohon tersebut atau tidak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat yang ditetapkan Pengadilan untuk memeriksa pengajuan permohonan perubahan identitas pada paspor di persidangan merupakan syarat bukti surat yang sama seperti syarat permohonan paspor biasa di Imigrasi - tercantum dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa adapun syarat/ bukti surat yang harus dilengkapi oleh Pemohon di sidang pengadilan adalah a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah,

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijazah, atau surat baptis, dan d. paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor. Selain ditunjukkan dokumen aslinya, Pemohon wajib menyerahkan fotocopy surat-surat tersebut yang telah dilakukan pemateraian kemudian di kantor pos;

Menimbang, bahwa seluruh syarat tersebut telah terpenuhi secara formalitas, selanjutnya akan dipertimbangkan substansi bukti surat tersebut. berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa KTP-el NIK 610101435900002, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga 6101012406200007, bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-04012017-0025, P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Nomor 13 Dd 0037906, bukti P-5 berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B, bukti P-6 berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA dan bukti P-10 Surat Keterangan Kepala Desa Saing Rambli Nomor 102/Pem-2013/XI/2022, didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon bernama Ayu Sunarti, lahir di Sambas, tanggal lahir 4 Januari 1991, anak kesatu perempuan dari Ayah Madun dan Ibu Dina;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan bukti surat pemohon tertanda P-8 yakni Paspor No AL 782791, dikeluarkan oleh KJRI KUCHING tertanggal 15 Februari 2012, diakui pemohon sebagai miliknya, telah ternyata ada perbedaan data identitas berupa nama Pemohon. Berdasarkan paspor tersebut Pemohon bernama Ayu Sunarti Madon, lahir di Sambas, tanggal lahir 3 Mei 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dipersesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat, di dapat fakta hukum bahwa perbedaan nama dan tanggal tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam paspor dengan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya dikarenakan pengurusan paspor tersebut dilakukan oleh agent penyedia pekerjaan saat hendak ke Malaysia, dengan mengkombinasikan data nama dengan nama ayah pemohon yakni Madon tetapi yang sebenarnya tertulis Madun. Sedangkan tanggal dan tahun lahir dikarenakan calo menuakan umur pada dokumen paspor supaya dapat bekerja di luar negeri, seharusnya lahir tahun 1991 tetapi dilaporkan saat pembuatan paspor 1990, hal ini karena pada saat pembuatan paspor umur pemohon belum cukup untuk bekerja diluar negeri. Kesalahan nama dan tahun lahir pada paspor tidak Pemohon hiraukan karena kurang pahaman pada diri Pemohon dan kebutuhan pekerjaan pada saat itu;

Menimbang, bahwa pada saat membuat Kartu Keluarga dan perekaman KTP elektronik ataupun akta kelahiran tahun 2021, nama Pemohon terekam di data Kantor Catatan Sipil Sambas tertulis data yang sebenarnya dan tercantum dalam dokumen pendidikan Pemohon, sehingga sekarang semua data nama

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tercatat Ayu Sunarti, lahir di Sambas, tanggal lahir 4 Januari 1991. Karena perbedaan data nama dalam dokumen kependudukan pemohon tersebut maka Pemohon terkendala untuk melakukan perpanjangan Paspor;

Menimbang, bahwa orang yang bernama Ayu Sunarti Madon, lahir di Sambas, tanggal lahir 3 Mei 1990 (pada Paspor Pemohon) dan Ayu Sunarti, lahir di Sambas, tanggal lahir 4 Januari 1991 dalam dokumen kependudukan/ sebagaimana seluruh bukti surat Pemohon tersebut adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Para Saksi mengenal Pemohon dengan nama Ayu Sunarti dan mengetahui bahwa permohonan sebenarnya lahir pada tahun 1991. Oleh karena dokumen kependudukan dan yang lainnya sudah menggunakan data yang benar yakni nama Ayu Sunarti, lahir di Sambas, tanggal lahir 4 Januari 1991. Untuk menghentikan kesalahan data diri Pemohon selama ini, sekaligus mempermudah pengurusan perpanjangan paspor milik Pemohon yang hendak dipergunakan untuk berpergian ke luar negeri dan bekerja secara resmi maka sudah seharusnya Pemohon menggunakan data nama yang benar sebagaimana nama yang tertera pada akta kelahiran Pemohon yaitu Ayu Sunarti, lahir di Sambas, tanggal lahir 4 Januari 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas latar belakang perbedaan penulisan nama, tanggal dan tahun lahir pada paspor pertama Pemohon dengan yang tercantum dalam seluruh dokumen kependudukan miliknya tersebut, maka setelah ditegaskan dipersidangan Pemohon menyatakan bahwa nama Pemohon yang benar dan akan dipergunakan selamanya adalah sebagaimana yang tertera dalam akta kelahiran yakni tertulis Ayu Sunarti, lahir di Sambas, tanggal lahir 4 Januari 1991;

Menimbang, bahwa Penetapan Pengadilan ini dimaksudkan Pemohon untuk memperbaiki nama dalam paspor miliknya tersebut agar disesuaikan sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon. Paspor itu nantinya dipergunakan Pemohon untuk keperluan berpergian ke luar Negeri maupun untuk bekerja secara resmi serta hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum maupun terorisme. Dengan demikian permohonan ini semata-mata diarahkan untuk mengatasi masalah identitas kependudukan, melindungi kepentingan pendidikan Anak dan ekonomi Pemohon serta untuk memperoleh dokumen lain yang dibutuhkan Pemohon dengan data diri Pemohon yang benar;

Menimbang, bahwa Para Saksi dan Pemohon menerangkan jika permohonan ini dikabulkan dapat dipastikan tidak ada pihak ketiga atau orang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang akan dirugikan, Permohonan ini tidak dimaksudkan untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon maupun keluarganya atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya serta tidak dijadikan modus identitas yang disamarkan untuk kepentingan bekerja di luar negeri sebagai TKI ilegal, hal ini dibuktikan pemohon dengan bukti surat P-9 dan bukti surat P-11;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai disamping Penetapan ini dimanfaatkan untuk kebutuhan Pemohon memperoleh perpanjangan paspor, juga pembetulan nama dalam paspor tersebut penting untuk memberikan keabsahan identitas, kepastian hukum, perlindungan status hak sipil penduduk dan mendapatkan data yang mukhtahir, benar dan lengkap pada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* adalah atas kehendak pribadi Pemohon dan dilihat dari tujuan permohonan *a quo* maka perubahan nama pada paspor maupun penetapan identitas Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma adat kebiasaan di wilayah setempat maupun ketentuan hukum dan Perundang-undangan. Selain itu selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan dan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 (kedua) yakin "Menetapkan identitas nama Pemohon yang benar bernama Ayu Sunarti, lahir di Sambas, tanggal lahir 4 Januari 1991 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-04012017-0025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sambas adalah sesuai dengan identitas kependudukan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran" beralasan hukum maka sebagaimana telah dipertimbangkan di atas petitum kedua ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan perkara *a quo* bersifat sepihak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan oleh karenanya Petitum ke-3 (ketiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan mengabulkan petitum ke-2 dan petitum ke-3, maka terhadap petitum ke-1 permohonan Pemohon yang isinya "Mengabulkan Permohonan Pemohon" adalah relevan dan haruslah juga dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas nama Pemohon yang benar bernama Ayu Sunarti, lahir di Sambas, tanggal lahir 4 Januari 1991 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-04012017-0025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sambas adalah sesuai dengan identitas kependudukan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya ditetapkan sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas berdasarkan Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2022/PN.Sbs, tanggal 24 November 2022 untuk memeriksa permohonan Pemohon, dibantu oleh Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas Kelas II dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Pengganti Pengganti

Syahfari Satrya Putra Syahril, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Saksi	Rp. 50.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)